

**KEDUDUKAN HUKUM PENYELENGGARAAN APOTIK YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017**

Oleh:

Iwan Afriansyah <sup>1)</sup>

Cholidi Zainuddin <sup>2)</sup>

Abdul Latif Mahfuz <sup>3)</sup>

Universitas Muhammadiyah Palembang <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[IwanAfriansyah@gmail.com](mailto:IwanAfriansyah@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One of them is the issue of permissions. The formulation of the problem in this research is 1) What is the legal position of operating a dispensary that does not have a license based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017?; and 2) What are the efforts made by the Health Service in dealing with the operation of dispensaries that do not have licenses based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017?. The research method used is normative juridical research. The data sources used in this study consist of secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The legal position of operating a dispensary that does not have a license based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 is not in accordance with the function of the dispensary as a public health service facility that still cannot accommodate all the needs of a dispensary as a business actor related to the requirements in accordance with which have been stipulated by laws and regulations so that they are non-compliant with the law, because pharmacies that do not have a license are considered invalid where the Pharmacy Licensing in Banyuasin Regency in the process of licensing services has not fully referred to the Minister of Health Regulation No. 9 of 2017 concerning Pharmacies, p. This is because the management of both the issuance of permits and the extension of permits is not in accordance with the specified time. and 2) Efforts made by the health office in dealing with the operation of dispensaries that do not have a license based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 of 2017 include First, the Health Service facilitates and accelerates the process of issuing Pharmacy Permits (SIA), increasing Human Resources (HR). , and Make improvements to facilities and infrastructure in issuing pharmacy permits and provide information in advance when there is a delay in obtaining permit issuance. Second, carry out supervision in the Context of Granting Permits. Third, transfer the responsibility for dispensary management and Fourth, the Health Service conducts legal awareness building should be based on the dispensary's efforts to instill, socialize and institutionalize the values that underlie the legal regulations by dissemination*

**Keywords: Legal Standing, Unlicensed Pharmacy**

**ABSTRAK**

Salah satunya adalah masalah perizinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?; dan 2) Apa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuwangi dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. dan 2) Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi *Pertama*, Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) , meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam menerbitkan izin apotek dan memberikan informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan izin. *Kedua*, melakukan pengawasan Dalam Rangka Pemberian Izin. *Ketiga*, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan *Keempat*, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi

**Kata Kunci: Kedudukan Hukum , Apotik Yang Tidak Memiliki Izin**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya kesehatan ini perlu dilakukan, demi kebaikan bersama. Salah satu usaha kesehatan yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan adalah di bidang farmasi. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat melalui upaya perbaikan, pencegahan, pengobatan, pemulihan dan paliatif yang ditujukan kepada masyarakat, dilakukan secara komprehensif, terpadu, berkelanjutan, serta didukung oleh sistem rujukan yang berjalan dengan baik.

Salah satu cara penyediaan sarana pelayanan obat kesehatan di bidang farmasi

adalah melalui apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah lulusan apoteker yang telah lulus sebagai apoteker dan diambil sumpah jabatannya sebagai apoteker. Pada dasarnya pendirian apotek harus mempunyai tujuan antara lain mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan dan peningkatan kapasitas puskesmas bagi masyarakat, penyediaan tenaga medis dan paramedis serta penyediaan tenaga kesehatan. . obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat umum. Pendirian apotek tentunya merupakan tujuan yang telah ditetapkan, bahwa tujuan negara Indonesia

adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, demi terciptanya tujuan tersebut dan upaya peningkatan taraf hidup dan kesehatan. orang lebih merata di seluruh negeri. Sejalan dengan itu, dalam penjelasan UU Pokok Kesehatan ditegaskan bahwa:

“Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya harus dicapai oleh setiap orang secara merata, selain berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya, setiap warga negara juga harus berperan aktif dalam segala upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah. Dalam mengikutsertakan masyarakat dalam usaha kesehatan dan berdasarkan sikap Pemerintah terhadap usaha swasta pada umumnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan swasta untuk menjalankan usaha pengobatan, perawatan, pendidikan, penyelidikan dan usaha di bidang farmasi, asalkan usaha-usaha tersebut Fungsi sosial ini harus mengutamakan fungsi sosialnya, tidak hanya untuk tujuan mencari keuntungan.”

Apotek merupakan mitra Pemerintah yang harus bersinergi dengan Pemerintah dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui pendistribusian obat di masyarakat, dengan mengutamakan kepentingan sosial oleh Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/ MenKes/SK/X/2002 Tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Izin Apotek Untuk Izin Pendirian Apotek Jangan Salah Menafsirkan Izin Pendirian. Namun mendirikan apotek bukanlah hal

yang mudah, Anda harus memperhatikan terlebih dahulu untuk memenuhi semua persyaratan yang meliputi: a. Persyaratan lokasi pendirian apotek, b. Persyaratan gedung dan peralatan apotek, c. Persyaratan Produk Farmasi. Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam setiap pendirian apotek baru atau pengalihan apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Dinas Kesehatan telah melakukan langkah-langkah seperti kontak dengan Apoteker Pengelola Apotek, kontak dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu untuk menerbitkan izin apotek. Selain itu, Dinas Kesehatan mengimbau apoteker yang mengelola apotek dengan izin seumur hidup untuk segera memperbaharui izinnya sesuai ketentuan baru Permenkes No. 9 tentang apotek ini.

Pemerintah berwenang mengeluarkan surat keputusan (beschikking). Salah satu jenis hukum adalah Vergunning. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membedakan antara dispensasi, izin dan konsesi. Konsistensi dalam penggunaan istilah-istilah tersebut penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahpahaman pada pokok bahasan pengusungnya. Masing-masing memiliki arti dan definisi yang ditentukan secara definitif oleh hukum. Perbedaan antara

ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat undang-undang yang abstrak mengatur perilaku. Pengertian sikap membentuk aturan hukum yang abstrak (regeling) bukanlah membentuk aturan hukum yang konkrit (beschikking).

Di tingkat kabupaten, jika pembuat peraturan umum tidak melarang suatu perbuatan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut izin atau keputusan yang menghilangkan larangan umum dari perbuatan tertentu. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah mengenai obat nasional, penerapan kewenangan pemerintah untuk mengintervensi kehidupan masyarakat dalam batas-batas tertentu adalah mengatur dan menggalakkan penggunaan sediaan farmasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: Ayat 3: "Ketentuan mengenai perolehan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah". Ayat 4:

"Pemerintah wajib membina, mengendalikan, mengendalikan dan mengawasi perolehan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan di bidang farmasi, serta melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan kebijakan dan program tersebut. Perolehan obat harus dibarengi dengan sistem distribusi yang tepat dan efisien, sehingga produksi obat dapat efisien dan obat dapat terdistribusi secara tepat dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah dalam pembangunan apotek dibutuhkan beberapa persyaratan yang mungkin memberatkan, sehingga tidak semua permohonan pemberian izin usaha apotek akan dikabulkan. Permohonan yang ditolak akan disertai alasan-alasan kenapa permohonan ditolak, apakah syarat-syarat perizinan kurang lengkap, atau perizinan yang tidak sesuai dengan semestinya, atau izin pembangunan yang menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi proses pembangunan apotek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu kelengkapan izin maupun pembangunan yang menyalahi aturan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang

terjadi. Salah satunya adalah masalah perizinan. Mengingat saat ini semakin sulitnya pendiri usaha apotek untuk memiliki surat izin usaha apotek dan sering kali ditolak dikeluarkan perizinannya oleh Dinas Kesehatan. Padahal, jika perizinan apotek sudah baik maka akan semakin baik pula bagi masyarakat. Jika apotek tersebut legal, maka hal itu akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya untuk orang-orang yang malas pergi ke Rumah Sakit karena jaraknya lebih jauh dari apotek. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Kedudukan Hukum Penyelenggaraan Apotik yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 ”**

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*liberary research*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hukum Penyelenggaraan Apotik yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

## Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017

Izin apotek merupakan hal yang penting dan vital dalam dunia kesehatan, sehingga sangat penting untuk menjaga izin apotek sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku yaitu mengacu pada Permenkes RI no. 9 Tahun 2017 tentang Kefarmasian. Dalam penerapannya di Kabupaten Banyuasin, Dinas Kesehatan selaku pemberi izin sangat transparan dibuktikan dengan adanya pelayanan informasi baik secara lisan maupun tertulis yang menunjukkan langkah-langkah pembuatan izin apotek. Hal ini dilakukan agar apotek dapat dengan mudah mendapatkan syarat dan mekanisme pembuatan izin sehingga efisiensi dapat tercapai dan tentunya tujuannya adalah tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuasin khususnya perizinan apotek..

Adapun jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Banyuasin berjumlah 10 Apotek dengan 7 Apotek sduah berizin dan 3 Apoteknya yang tidak memiliki izin. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1**

**Apotek di Kabupaten Banyuasin Tahun 2022**

No.	Apotek di Kabupaten Bnyuasin	Jumlah
-----	------------------------------	--------

1	Apotek yang memiliki Izin	3
2	Apotek yang Mengeluarkan dan Memperpanjang Izin	7
	Jumlah	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2023

Berdasarkan data yang diambil pada bulan Desember 2022 terdapat 7 Apotek yang mengeluarkan dan memperpanjang izin, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Apotek yang Mengeluarkan dan Memperpanjang Izin**

No	Nama Apotek	Status
1	Apotek Banyuasin Jaya	Telah perpanjang izin
2	Apotek Semoga Sehat	Baru di buka
3	Apotek Andre	Baru di buka
4	Apotek Mata Air	Telah perpanjang izin
5	Apotek Anissa	Telah perpanjang izin
6	Apotek Balai	Telah perpanjang izin
7	Apotek Jaya Sumsel	Telah perpanjang izin

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2023

Berdasarkan tabel di atas, penulis dalam melakukan penelitian menyimpulkan bahwa ada lima dari enam Apotek di Kabupaten Banyuasin yang mengeluh terkait pelayanan perizinan apotek oleh dinas kesehatan Kabupaten Banyuasin. Hal yang dikeluhkan dari masyarakat akan pelayanan perizinan apotek oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyuasin yaitu masalah kejelasan waktu mulai dari penyeteroran berkas sampai terbitnya izin.

Seperti Apotek Banyuasin Jaya mengatakan bahwa untuk menunggu perpanjangan izin sehingga menghambat pengambilan obat di Pedagang Besar Farmasi (PBF) untuk obat yang sudah kadaluarsa atau tidak layak untuk dijual, hal ini merugikan Apotek selaku pelaku usaha. Dalam pengurusan perpanjangan izin yang menghambat yaitu masalah waktu yang masih belum jelas. Dan untuk prosesnya sudah sangat transparan begitupun dengan masalah biaya.

Di samping bertujuan mencari keuntungan, Apotek harus tetap memperhatikan dari segi kepentingan sosialnya dimana Apotek adalah merupakan partner dari pemerintah yang harus bekerjasama dengan pihak pemerintah di dalam membangun kesehatan masyarakat melalui penyaluran obat-obatan kepada masyarakat, dan untuk mementingkan kepentingan social oleh pemerintah dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1332/MenKes/SK/X/2002.

Prosedur pembuatan izin Apotek di Kabupaten Banyuasin, di dalam mendirikan sebuah Apotek tentu saja harus terlebih dahulu dipenuhi segala persyaratan untuk dapat kiranya Apotek tersebut dapat berdiri dan menjalankan tugas dan fungsinya di

tengah – tengah masyarakat, Persyaratan – persyaratan yang dimaksud yaitu meliputi :

- a) Persyaratan Lokasi berdirinya Apotek
- b) Persyaratan Bangunan dan Perlengkapan Apotek
- c) Persyaratan Perbekalan Apotek

Untuk proses perizinannya Apotek yang baru buka membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu terbitnya izin keluar sementara Apotek sudah siap untuk dijalankan. Bahkan waktu terbitnya izin bisa sampai 3 bulan lebih, hal ini yang sering dikeluhkan bagi Apotek – apotek yang baru mau memulai usahanya.”

Pada hal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek semaksimal – maksimalnya waktu yang dibutuhkan untuk proses izin Apotek tidak lebih dari 1 bulan, sedangkan baik Apotek yang mengalami kendala masalah pemberkasan ataupun tinjauan lapangan tidak lebih dari 2 bulan.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan pelayanan perizinan Apotek yang baru buka sudah sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan, dimana keluarnya penerbitan izin tidak lebih dari 1 bulan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek. Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan

fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuasin dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## **B. Upaya yang Dilakukan Dinas Kesehatan dalam Menangani Penyelenggaraan Apotik yang Tidak Memiliki Izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017**

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan apotek dalam hal ini mengenai pengadaan dan pendistribusian perbekalan farmasi. Jika ada kesalahan dalam manajemen dapat memberikan teguran hingga usulan penutupan apotek ke Dinas

Kesehatan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan. . Beberapa bahkan mengisi aplikasi lain atas nama keluarga mereka.

Upaya dinas kesehatan dalam menangani operasional apotek tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 antara lain.


Pertama, Dinas Kesehatan melakukan penyederhanaan dan percepatan proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA), peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM), serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam penerbitan izin apotek serta memberikan informasi lebih awal apabila terjadi keterlambatan dalam memperoleh izin apotek. lisensi.

Kedua, mengawasi. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka pemberian izin pemasangan kegiatan pascaperizinan yang meliputi:

- A. Pengawasan Instansi Pelayanan Obat dalam hal ini Apotek
- B. Pengawasan pasca perizinan

**Gambar 1**



Sumber: Dinas Kabupaten Banyuasin, 2023

*Ketiga*, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :922/MENKES/PER/X/1993)

*Keempat*, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha

apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bagaimana komunikasi hukumnya berikut dengan sosialisasinya, sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat



sebagai sasaran pengaturan hukum dimaksud.

Hal ini sejalan dengan teori hukum responsif dimana hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Dalam jenis hukum ini dikembangkan sebagai sistem supremasi yudisial yang menempatkan prinsip negara hukum sebagai konsekuensi dari paham *rechtsstaat*. Artinya, hukum yang dikembangkan memiliki tujuan politik dan penjabaran hukum dari reaksi politik pemerintah dan pentingnya partisipasi kelompok dan orang-orang yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Jenis hukum ini sebenarnya mengarah pada realisasi nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kemauan politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca dalam penjelasan kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai tersebut harus tercermin secara jelas dalam praktik penggunaan dan penerapan hukum, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diapresiasi. memberikan arah bagi kehidupan politik dan hukum.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu

1. Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuwangi dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi *Pertama*, Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) , meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Melakukan perbaikan sarana dan

prasarana dalam menerbitkan izin apotek dan memberikan informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan izin. *Kedua*, melakukan pengawasan Dalam Rangka Pemberian Izin. *Ketiga*, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan *Keempat*, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran dalam penelitian ini adalah

1. Bagi pemerintah hendaknya merumuskan suatu kebijakan meninjau ulang mengenai penyelenggaraan apotek agar tidak memberatkan pelaku usaha karena adanya perubahan persyaratan dimana perlu adanya kepastian hukum mengingat apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat diharapkan untuk pemenuhan kebutuhan akan kesehatan di masyarakat.
2. Bagi Dinas Kesehatan perlu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pemilik penyelenggara apotik

### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah D. 2016. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Nuha. Medika, Yogyakarta
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta:
- Harun, 2009, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Kementerian Kesehatan, R.I., 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*, , Balai Pustaka, Jakarta
- Midian Sirait, 2015, *Tiga Dimensi farmasi*, Mahardika, Jakarta, hal. 55-64
- Philippe Nonet and Philip Selznick, 2011, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2"*, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progrm Pascasarjana FH UI Jakarta:
- Pohan, I, 2007, *Jaminan Mutu layanan Kesehatan*, 13-15, 143-150, EGC, Jakarta
- Umar, M., 2015 , *Manajemen Apotik Praktis* , 65, 67-69, CV Ar-Rahman; Solo